



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.59, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Kewenangan.
Izin. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 147/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN
PERLUASAN, IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI, DAN IZIN
PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian Izin Usaha Industri dan atau Izin Perluasan bagi penanaman modal asing, penanaman modal yang menggunakan modal yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian dengan pemerintah negara lain, perlu mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 147/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI, DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 dengan menambahkan ketentuan baru pada ayat (1) serta menambahkan 2 (dua) ayat baru menjadi ayat (4a) dan ayat (8) sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan kewenangan untuk dan atas nama Menteri kepada Kepala BKPM untuk:
 - a. tetap.
 - b. tetap.